

**TESIS**  
**PARADIGMA HUKUM ISLAM TERHADAP USIA KAWIN PEREMPUAN**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR ANISSA SY**  
**B022181019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**PARADIGMA HUKUM ISLAM TERHADAP USIA KAWIN PEREMPUAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR ANISSA SY  
B022181019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



# TESIS

## PARADIGMA HUKUM ISLAM TERHADAP USIA KAWIN PEREMPUAN

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR ANISSA SY**  
**NIM.B022181019**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 28 DESEMBER 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

Komisi Penasihat



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.


Ketua



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Anissa Sy  
NIM : B022181019  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PARADIGMA HUKUM ISLAM TERHADAP USIA KAWIN PEREMPUAN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Desember 2020.

Yang menyatakan



NUR ANISSA SY



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua Ayahanda Sjaib Umar, S.H dan Ibunda Hadjijah Bakri dan saudara-saudara penulis khususnya Dr. Muh. Akhdharisa Sj, S.H., M.H, C.L.A, CGP yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Paradigma Hukum Islam Terhadap Usia Kawin Perempuan”**. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.



3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku pembimbing.
5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Andi Tenri Famauri. S.H., M.H., selaku Penguji.
6. Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros beserta stafnya, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang beserta stafnya, Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.A, Drs. KH. Muhammad Ali yang telah memberikan izin dan segala bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Abrar, S.H tersayang yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018.

Makassar, 28 Desember 2020.



**NUR ANISSA SY**  
NIM. B022181019

## ABSTRAK

**NUR ANISSA SY (B022181019), “Paradigma Hukum Islam Terhadap Usia Kawin Perempuan”.** Di bawah bimbingan M. Arfin Hamid sebagai Ketua dan Ratnawati sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan, aspek normatif perkawinan perempuan pada usia dini atau anak dan pelaksanaan perkawinan perempuan usia dini atau anak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Batas usia kawin berdasarkan Al-Qur'an disebutkan beberapa indikasi yaitu jika sudah layak (*salihah*), cukup umur (*bulug al nikah*), artinya sampai pada umur kedewasaan, secara fisik dinamakan balig ditandai haid atau hamil bagi perempuan dan telah memiliki kesempurnaan akal (*rusyd*). Menurut As Sunnah batasan usia kawin perempuan merujuk pada perkawinan Aisyah r.a yang menikah diusia 6 tahun dan hidup bersama Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat menafsirkan usia balig perempuan antara 9-15 tahun dan usia *rusyd* biasanya terjadi setelah balig, jika balig terjadi pada umur 15 tahun maka usia *rusyd* antara 15-17 tahun. Kemudian dalam konteks modern seperti sekarang ini pelaksanaan perkawinan sudah seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan sosiologis 2). Pengaturan usia kawin dalam hukum Islam merupakan pedoman yang bersifat substansi yang tidak dapat berubah dan dijadikan rujukan dalam UU Perkawinan, sebagaimana hukum nasional yang bersifat teknis mengikuti perkembangan yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain yaitu psikologi, ekonomi, dan sosiologi, hal ini menjadikan perbedaan dengan pengaturan usia kawin sebelumnya. Batas usia kawin perempuan 16 tahun telah diubah menjadi 19 tahun. Perubahan terjadi berdasarkan pada putusan MK, dengan salah satu pertimbangan bahwa perkawinan pada usia 16 tahun (kategori anak) menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Usia Kawin Perempuan, Pelaksanaan Perkawinan.



## ABSTRACT

**NUR ANISSA SY (B022181019), "The Paradigm of Islamic Law on the Age of Marriage of Women"**. Under the supervised of M. Arfin Hamid as Chairman and Ratnawati as Member.

This study aims to analyze the paradigm of Islamic law on the aage of marriage for women, the normative aspects of marriage for women at an early age or children and the implementation of early marriage for women or children.

This study uses a socio-legal research type using a statue approach and a case approach.

As for the results of this study, namely: 1).The age limit of marriage based on the Qur'an states several indications, namely if it is proper (salihah), old enough (bulug al-nikah), which means that until adulthood, physically it is called puberty marked menstruation or pregnancy for women and has perfect intellect ( rusyd). According to As Sunnah, the age limit of marriage for women refers to the marriage of Aisyah r.a, who married at the age of 6 and lived with the Prophet Muhammad at the age of 9 years. Furthermore, the scholars of the school agree to interpret the age of young women between 9-15 years of age and the age of rusyd usually occurs after puberty, if puberty occurs at the age of 15 years then the age of rusyd is between 15-17 years. Then in a modern context like today, the implementation of marriage should consider the juridical, psychological, economic, educational and sociological aspects. 2). Regulating the age of marriage in Islamic law is a substantive guideline that cannot change and is used as a reference in the Marriage Law, as technical national laws follow developments influenced by other sciences, namely psychology, economics and sociologythis makes a difference with the previous marriage age setting.the age limit for girls to marry has been changed to 19 years. Changes occurred based on the Constitutional Court's decision, with one of the considerations that marriage at the age of 16 (child category) has a negative impact on children's development.

Keywords: Islamic Law, Age of Marriage for Women, Implementation of Marriage.





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Hukum Islam.....	9
1. Pengertian Hukum Islam .....	9
2. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	10
3. Prinsip Hukum Islam .....	12
4. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	14
5. Hukum Islam di Indonesia .....	21
B. Tinjauan Umum Perkawinan.....	24
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	24
2. Asas-Asas Hukum Perkawinan .....	32
3. Keabsahan Perkawinan .....	36
4. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	38
C. Landasan Teori .....	42
1. Teori <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	42
	viii



2. Teori Hukum Islam Normatif dan Positif .....	43
3. Teori Tujuan Perkawinan .....	45
D. Kerangka Pikir .....	46
Bagan Kerangka Pikir .....	48
E. Defenisi Operasional .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Pendekatan Masalah.....	50
D. Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan.....	53
B. Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional terkait Usia Kawin Perempuan.....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kategori Kecakapan Hukum ( <i>Ahliyyah</i> ) .....	56
Tabel 2. Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Maros .....	99
Tabel 3. Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pinrang ..	102



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan ditentukan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Persinggungan diantara sistem hukum, diantaranya hukum positif sendiri ada beberapa undang-undang yang menyebutkan batasan usia, seperti dalam UU Perkawinan yang memperbolehkan anak perempuan usia 16 tahun untuk menikah, namun disisi lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya



---

<sup>1</sup>Ilm HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

disebut UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan usia anak adalah 18 tahun dan melarang pernikahan bagi anak.

Ketentuan dalam hukum Islam terhadap pernikahan adalah persoalan yang terkait dengan *hablum min an-nas* yang dibahas dalam Al-Qur'an. Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *zawaja* berarti pasangan (laki-laki dan perempuan) dan *nakaha* berarti berhimpun. Secara istilah perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun Agama Islam untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup> Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat (21) yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada



---

R. Ath-Thabrani, Kitab Mu'jamul Ausath dan Syaikh Al Albani rahimahullah inkannya. Lihat Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah, no. 625.  
nar Rachman, et al, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020,

yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir". Pasal 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditentukan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.<sup>4</sup>

Salah satu syarat melakukan perkawinan adalah akil baligh (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan tidak dibawah pengampuan (*curatele*). Namun, hukum Islam tidak menentukan usia dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan. Usia kawin perempuan ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai ketetapan Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni 16 tahun.

Ketentuan usia kawin perempuan di atas yakni 16 tahun berdampak pada pertentangan aturan hukum yang lain, karena usia 16 tahun masih dalam kategori anak atau belum dewasa. adapun dampak lain bagi perempuan adalah ketidaksiapan baik secara fisik (jasmani) dan rohani (psikologis) sehingga menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan



---

M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an if Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Mazahib, Volume XIV Nomor 1, hal. 55.

misalnya dalam aspek kesehatan reproduksi, kematangan mental dan lain sebagainya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dari permohonan uji materi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Endang Wasrinah (Pemohon I), Maryanti (Pemohon II), dan Rasminah (Pemohon III).<sup>5</sup> Ketiga pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka telah dirugikan oleh Pasal tersebut di atas serta menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas dan multi tafsir serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam permohonan uji materi tersebut, disebutkan bahwa ketiga pemohon dinikahkan pada usia anak oleh orang tuanya karena alasan situasi ekonomi. Akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I yaitu berhenti dari sekolah SMP karena harus mengurus suami dan anak tirinya, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup. Selain hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi pemohon I saat dikawinkan pada usia anak, juga berdampak pada kesehatan yang cukup serius yakni menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Hal yang hampir sama

oleh Pemohon III berdampak dari tidak memiliki latar belakang

\_\_\_\_\_ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang usia kawin n.



pendidikan sehingga tidak dapat bekerja untuk membiayai sendiri kehidupan dan anak Pemohon III. Kemudian akibat yang dialami pemohon II dari perkawinan usia anak terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua, Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun dan mengalami keguguran saat usia kandungan tiga bulan. Keguguran kembali terjadi memasuki usia kandungan tiga bulan pada saat usia Pemohon II 16 tahun. Ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bermaksud agar usia kawin bagi perempuan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan dilakukan perubahan karena telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Putusan Mahkamah Konsitusi ini memberikan perlindungan agar tidak terjadi perkawinan usia anak. Kerena itu, pada tanggal 16 September 2019, DPR dan Pemerintah telah menyetujui bersama RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi undang-undang dan diterbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Perubahan). Pengaturan





usia kawin perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) umur 16 tahun diubah menjadi 19 tahun atau sama dengan usia kawin laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan usia kawin perempuan berdasarkan hukum Islam dan dampak perubahan usai kawin perempuan dalam hukum nasional, karena itu hendak dikaji usia kawin perempuan dalam paradigma hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan?
2. Bagaimanakah sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional terkait usia kawin perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan memahami paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memahami sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional terkait usia kawin perempuan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada, masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan usia kawin perempuan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tesis. Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika). Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Masfuful Fuad, Magister Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015, dengan rumusan masalah pertama, konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974. Kedua, makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974. Ketiga, relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974.



- b. Jurnal. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017). Penelitian ini dilakukan oleh Nugraha, X., dkk., Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019, dengan rumusan masalah pertama, penetapan usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Kedua, peran MK dalam penetapan batas usia minimal perkawinan.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu: Pertama, paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan. Kedua implementasi hukum nasional terhadap hukum Islam terkait usia kawin perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaruan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.<sup>6</sup> Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>7</sup> Selanjutnya Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>8</sup>



---

ardani, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia"*, Pustaka ogyakarta, 2015, hal. 14.

id, hal. 7.

hmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, progressif, Surabaya, 1997, hal. 654.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munakahat*, (b) *wiratsah*, (c) *mu'amalat* dalam arti khusus, (d) *jinayat* atau *uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*.<sup>9</sup>

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut :<sup>10</sup>

a. Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*;
- 3) *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan



---

Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 25.  
Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 52.

manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b. Hukum publik Islam meliputi:

- 1) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Assunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);
- 2) *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.



### 3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### a. Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunnah).



---

ohidin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 22.

b. Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.<sup>12</sup> Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah.<sup>13</sup>

c. Mencegah Dari Kejahatan

Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan;

d. Persamaan atau *Egaliter* (*Almusawah*)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia



---

<sup>12</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mathba'ah Mukhaimar, Kairo, 1957, hal. 350.  
<sup>13</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Jakarta, 2013, hal. 118.



adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya yang artinya “Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

e. Tolong-Menolong (*At-Ta’awun*)

*Ta’awun* yang berasal dari akar kata *ta’awana-yata’awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong, ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

#### 4. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sistem hukum telah memiliki sarana yang disebut dengan sumber-sumber hukum yang berperan untuk memberikan solusi untuk menjadikan sistem tersebut aksereratif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai



dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia.<sup>14</sup> Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>15</sup> Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik *hissiy* (konkret) maupun *maknawi* (abstrak) ; baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah : a. Al-Quran b. As-Sunnah c. Al-Ijma' d. Al-Qiyas.<sup>16</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT yang disampaikan (wahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW, melalui Malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Makkah dan di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan



---

rfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011, hal. 141.

lukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I*, Pustaka Al-karta, 1979, hal. 21.

bdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987, hal. 21.

akhirat. Al-Qur'an ditulis dan dipelihara selama kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan disusun segera setelah kematiannya.<sup>17</sup>

Adapun ketentuan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang usia kawin adalah:

1. Surah An-Nur Ayat (32) yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. Surah An-Nisa Ayat (6) yang artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari menekaan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. Sunnah

b. Sunnah

Sunnah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-



---

lomani, et al, *Islamic Economic Systems*, Zed books limited, New Jersey, 3-4.

istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti Sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Umumnya Sunnah didefinisikan sebagai tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam. Hal tersebut juga mencakup ucapan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terima kasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Menurut para ahli hukum Syi'ah, Sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari para Imam dan Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yang diyakini tidak dapat salah lagi.<sup>18</sup>

Adapun ketentuan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang usia kawin adalah antara lain hadits Rasulullah yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, Nabi bersabda :

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual), siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”. (HR: Muttafaq 'alaih)

c. Ijma'

Ijma' yakni persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah (hukum syariat mengenai suatu kejadian/kasus) pada suatu tempat disuatu masa yang



---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 5-7.

diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma' dilakukan setelah Rasulullah wafat. Ijma' yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Saat Rasulullah masih hidup, beliau sendirilah sebagai tempat kembali hukum syariat Islam sehingga tidak terdapat perselisihan mengenai hukum syariat Islam dan tidak terjadi pula kesepakatan (*ittiqaf*), karena kesepakatan tersebut tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang. Pengertian Ijma' sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal Ijma' tersebut. Ketika Sunnah dikonotasikan dengan Sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Meskipun Ijma' telah diterima sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi masih banyak perdebatan di dalamnya, baik terkait defenisi, cakupan dan batasan. Kontroversi ini merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan umat Islam kepada Ijma' ke berbagai masalah. Kritik modern terhadap Ijma' menyatakan bahwa defenisi Ijma' telah gagal untuk menjadi jalan keluar untuk berbagai persoalan karena terlalu lamban. Ijma' bukanlah konsensus bersama tapi hanya berupa kesepakatan orang atau institusi yang berwenang.<sup>19</sup>



---

id, hal. 60.

Muslim Sunni menganggap Ijma' sebagai sumber dasar hukum syariah yang ketiga, tepat setelah pewahyuan ilahi Al-Qur'an, dan praktik kenabian yang dikenal sebagai Sunnah. Meskipun ada pandangan berbeda mengenai siapa yang dianggap sebagai bagian dari konsensus ini, pandangan mayoritas terbagi antara dua kemungkinan : bahwa konsensus yang mengikat secara religius adalah konsensus seluruh komunitas muslim, atau bahwa konsensus yang mengikat secara religius hanyalah konsensus kaum religius yang dipelajari.<sup>20</sup> Berikut beberapa pandangan mengenai Ijma' yaitu:

- 1) Menurut Hanafi pembentukan Ijma' melalui kesepakatan publik para Ahli Hukum Islam karena mereka ahli dalam masalah hukum.
- 2) Menurut Syafi'i, pembentukan Ijma' melalui kesepakatan seluruh masyarakat luas.
- 3) Menurut Maliki, pembentukan Ijma' melalui kesepakatan penduduk Madinah, sebagai ibu kota Islam pertama.
- 4) Menurut Hambali, pembentukan Ijma' melalui kesepakatan Sahabat Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ushuli, pembentukan Ijma' melalui konsensus Ulama periode yang sama dengan Imam Nabi.



---

Ahmad Hasan, "The Doctrine of Ijma': A Study of the Juridical Principle of Ijma'", Kitab Bhaban, New Delhi, India, 2003, hal. 81.

d. Qiyas

Kata Qiyas berasal dari kata Arab “*qasa*” artinya mengukur. Secara etimologis, Qiyas berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya.<sup>21</sup> Secara terminologis, Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nashnya*, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.<sup>22</sup> Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum, dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Al-Qur’an maupun Sunnah, maka Qiyas diatur dalam sistem metode pengambilan hukum. Dari defenisi Qiyas tersebut, dapat diketahui hakikat Qiyas, yaitu:

- 1) Ada dua kasus yang mempunyai *illat* yang sama;
- 2) Satu diantara dua kasus yang bersamaan illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *nash*, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya;
- 3) Berdasarkan *illat* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada *nashnya* itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash*.



---

ya`ban Muhammad Isma`il, *Dirasah Hawla Al-Ijma wa Al-Qiyas*, Maktabah an-Nesir, 1988, hal. 153.

bd Al-Wahhab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1987, hal. 22.

Dari uraian mengenai hakikat Qiyas tersebut, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap Qiyas, yaitu:

- 1) Suatu wadah atau hal yang ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut *maqis'alaih* atau *musyabbah bihi*;
- 2) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash* syara. Ini disebut *maqis* atau *furu* atau *musyabbah*;
- 3) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (Syar'i) pada *ashl*. Berdasarkan kesamaan *ashl* itu dengan *furu* dan illatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum dan *furu*. Ini disebut *hukm al-ashl*;

Illat hukum yang terdapat pada *ashl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu*.<sup>23</sup>

## 5. Hukum Islam di Indonesia

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No. 10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989, juga disusul

lagi lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 151-152.





Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.<sup>24</sup>

Penyebarluasan KHI ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penyebarluasan KHI dilakukan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/ HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah, ketentuan di dalam undang-undang di atas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut :<sup>25</sup>

e. Hukum Perkawinan

Terdapat enam prinsip dalam UU Perkawinan yang kemudian diperjelas dalam ketentuan KHI, di antaranya ialah:

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang



---

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, a, 2001, hal. 95.  
lukhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia ; Sejarah, Konsep Tata Hukum lukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 294-297.

bahagia dan kekal;

- 2) Ukuran sah-tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 3) Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan;
- 4) Usia calon mempelai telah dewasa masak jiwa dan raganya;
- 5) Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan undang-undang;
- 6) Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri.

Terdapat enam syarat lainnya yang juga harus dipenuhi selain prinsip-prinsip di atas, yakni:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua dan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- 3) Jika salah satu orangtua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan kepada yang mampu;
- 4) Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan di wilayahnya;
- 5) Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya.



b. Hukum Kewarisan

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum waris yang dipraktekkan di pengadilan agama adalah hukum waris Islam.

c. Hukum Perwakafan

Wakaf adalah tindakan *jariyyah*. Artinya, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya, Pasal 1 PP No 28 Tahun 1977 dan Pasal 215 KHI mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

## B. Tinjauan Umum Perkawinan

### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an *al-wathi'* wa *al-*



'*aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>26</sup> Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>27</sup>

Adapun pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah/ upacara nikah, dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki, sedangkan untuk makna *majazi* ialah akad. Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna *majazi* adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.<sup>28</sup>

Ketentuan UU Perkawinan mendefenisikan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dari



---

Nahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, 1989, hal. 29.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cet. Ke-8, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 782.

sunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 105.

pengertian tersebut terdapat lima unsure dalam perkawinn yakni :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut rumusan di atas terkait perkawinan, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan ikatan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.<sup>29</sup>

Adapun perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup> Arti perkawinan dalam Islam, tercermin dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat (21):



Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya

---

nwar Rachman, *et al*, *Op.Cit*, hal. 6-7.  
Irdani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>31</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur. Adapun tujuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 ditentukan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berbeda dengan KUH Perdata yang tidak ada satu Pasal pun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan, KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>32</sup>

Pandangan Al-Qur'an tentang salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan



---

Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, al. 406.  
nwar Rachman, *et al*, *Op.Cit*, hal, 7-8.

rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.<sup>33</sup> Rasulullah juga bersabda “Empat macam di antara sunnah-sunnah para Rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. Tirmidzi). Untuk itu secara umum dijelaskan tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai berikut:

#### 1. Sakinah

Kata sakinah yang berasal dari kata *sakanayaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*Subutusy-Syai' ba'dat Taharruk*).<sup>34</sup> Kata ini merupakan antonim dari *idtiraab* (kegoncangan) dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak apapun latar belakangnya. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran;

2. Kata mawaddah berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu, perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah Islam, adalah fitrah



---

<sup>33</sup> Muraish Shihab, M, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No.1, 2011, Muhammad Sayyid al-Kailani, *Al Asfahani, al-mufradaat fi gharibil-Qur'an* Daarul Ma'arifah, Beirut, tanpa tahun, hal. 236.

yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Selain berarti mencintai mawaddah juga berarti kasih sayang, fiman Allah SWT dalam Surat Asy-Syura Ayat (23) artinya :

“Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

Sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir artinya : Rasulullah SAW bersabda kepada mereka : “Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian;

3. Kata rahmah berasal dari *rahimayrhamu* yang berarti kasih sayang yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Kata Rahmah juga berarti ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga





kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Keluarga rahmah adalah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang.

Walaupun ada 3 (tiga) suku kata yang berbeda yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, namun ketiga kata tersebut bukan berarti harus diartikan secara terpisah dan sendiri-sendiri, akan tetapi justru ketiga suku kata tersebut menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga. Oleh karena itu, tidak perlu dibedakan mana keluarga sakinah, mana keluarga yang mawaddah dan mana keluarga rahmah, tapi yang lebih tepat adalah sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Gabungan ketiga suku kata tersebut akan

ng melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat ambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga



sakinah, mawaddah dan rahmah adalah “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.<sup>35</sup>

Keutamaan menikah sebagai perintah dari agama dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang separuhnya lagi”. Pengaturan hukum yang bersifat global yakni memuat kaidah-kaidah dasar hukum sehingga dengan demikian diperlukan aturan pelaksanaannya. Dalam hukum Islam peraturan pelaksanaan dari kaidah-kaidah dasar hukum dalam Al-Qur’an dijabarkan dalam hadis Nabi yakni dapat berupa perbuatan, ucapan maupun perilaku Rasulullah SAW, untuk pengaturan hukum tentang perkawinan/nikah, banyak hadis Nabi yang berkaitan hal dimaksud, diantaranya:<sup>36</sup>

1. Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat lain. (Al-Baihaqi:1229);



---

Direktorat Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah  
Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Anonim, Jakarta, 2006, hal. 31-  
Anwar Rachman, *et al*, *Op.Cit*, hal. 106-107.

2. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah bersabda: tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah SWT. Mujahid dijalan Allha, budak yang ingin merdeka, orang yang ingin menikah yang ingin menjaga kesucian (dari zina). (HR. At-Turmudzi);
3. Rasulullah SAW. bersabda: “nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golongaku!”. (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a.);
4. Rasulullah SAW. bersabda: “seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah. (HR. Bukhari);
5. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup dengan membujang. (HR. Abu Ya’la dan Thabrani).

## 2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya dasar, basis, pondasi. Secara istilah asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti sebagai dasar, alas, pondamen, kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat, cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur’an dan Hadis. Asas-asas hukum Islam terdiri atas asas umum, asas dalam lapangan hukum pidana, dan asas dalam lapangan hukum perdata (melingkupi asas hukum perkawinan).<sup>37</sup>

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-

ji perdata, berlaku beberapa asas sebagai berikut :

---

\_\_\_\_\_  
 adan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Tim Pengkajian  
 'am*, 1983/1984, hal. 14-27.



- a. Asas kesukarelan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kerelaan orang tua menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.
- b. Asas persetujuan, merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan;
- c. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu bahwa Jariah, dapat memilih untuk meneruskan perkawinan yang tidak disukainya itu atau perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan



kawin dengan orang lain yang disukainya;

- d. Asas kemitraan suami-istri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat (34) dan surah Al-Baqarah Ayat (187). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala keluarga dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga;
- e. Asas untuk selama-selamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Rum Ayat (21)). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW;
- f. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat (3) Jo. Ayat (129). Di dalamnya Ayat (3) dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam



Ayat (129) surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Selanjutnya menurut Munir Fuady terhadap asas-asas hukum perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut;
- c. Pada prinsipnya berlaku asas monogami, Artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Pengecualian terhadap berlakunya asas monogami ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut;
- d. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang



---

unir Fuady, *Konsep Hukum Pedata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.

mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita;

- e. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi;
- f. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat;
- g. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.

### 3. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kukuh untuk hidup bersama-sama secara sahantara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram,



dan bahagia.<sup>39</sup> Nikah pada hakekatnya adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, akad artinya ikatan atau perjanjian, jadi perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria. Sebelum akad nikah dilakukan, diadakan terlebih dahulu peminangan secara resmi dari pihak laki-laki dan wali dari pihak wanita pemberi persetujuannya. Akad perkawinan yang akan dilangsungkan sebelum dicatatkan, agar secara hukum perkawinan tersebut sah. Dengan melakukan ijab Kabul (yaitu penawaran oleh wali mempelai perempuan dan penerimaan oleh mempelai laki-laki) dihadapan dua saksi laki-laki yang harus beragama Islam dan berkelakuan baik.<sup>40</sup>

Perkawinan yang sah menurut Agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat.<sup>41</sup> Rukun ialah suatu pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Menurut hukum dalam Agama Islam, menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu :



---

Iris Rumalyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Ind. Hill Co, Jakarta, 1948, hal. 174.

Iahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hildakarya Agung, Jakarta, 1.

uhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang an di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 24.



- a. Dipenuhinya semua rukun nikah;
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah;
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat.

Rukun nikah merupakan bagian dari pada hakikat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.<sup>42</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Contoh : berwudhu sebelum sholat. Begitu juga nikah (kawin) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni :

- a. Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan dalam QS. Al- Baqarah Ayat (221) yaitu larangan kawin beda agama :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.




---

anwar Rachman, *et al*, *Op.Cit*, hal 32-33.

Namun terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam QS. Al-Ma'idah Ayat (5) yaitu khusus laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani :

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu.

Kemudian tidak boleh juga bertentangan dengan ketentuan QS. An-Nisa' Ayat (22,23, dan 24) yaitu :

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau,. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, sudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu



kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan tidak dibawah pengampuan (*curatele*).
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, tidak dipaksakan.<sup>43</sup> Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau, maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis, apakah mau meneruskan perkawinan atau cerai.
- d. Keduanya bukan mahram, maksudnya si pria tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dengan si wanita, begitupun sebaliknya.

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan itu pekerjaan. Jadi, rukun sebagai bagian yang pokok. Contohnya



---

Muhammad Nur, *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Lex Privatum Vol. I, No. 3 Juli 2013.

membaca Al-Fatihah dalam mendirikan sholat merupakan salah satu rukun (bagian yang pokok). Lebih jelasnya sholat tanpa membaca Al-Fatihah berarti tidak sah. Begitu juga dalam perkawinan (nikah) ada rukun yang harus dipenuhi, yakni :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan, ini adalah suatu *conditios inequanon* merupakan (syarat mutlak), absolute, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
- b. Harus ada wali nikah. Menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti 'Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan, tidak sah pernikahan tanpa wali.
- c. Harus ada dua orang saksi beragama Islam, dewasa, dan adil. Dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, disamping adanya wali harus pula adanya saksi yang melihat, dan kepastian hukum bagi masyarakat, juga agar suami/istri tidak mudah dapat mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut.



- d. Adanya pemberian mahar (mas kawin). Hendaklan suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' Ayat (25) : "Berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut".
- e. Pernyataan ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Kabul secara *letterlijk* artinya suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

### C. Landasan Teori

#### 1. Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatatan hukum.



Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>44</sup>

## 2. Teori Hukum Islam Normatif dan Positif

Pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini dikarenakan hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan hukum



---

ihofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung No. 118 Juni-Agustus 2009.

positif yang diterapkan oleh manusia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut : <sup>45</sup>

- a. Hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan, sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari yang Maha Adil.
- b. Hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasar pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan.
- c. Hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19. Berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman rasul yang sudah sempurna dan masalahh disegala ruang dan waktu.
- d. Hukum positif hanya mengatur hubungan antar manusia. Hukum yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhoan Allah dan takut akan murkaNya menjadi faktor utama ketaatan.
- e. Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan



---

Ida Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan, angan Ulama*. Novelty Vol. 8 N0. 2 Agustus 2017.

individu dan masyarakat. Contoh: Hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak.

- f. Hukum mencerminkan pembuatnya, ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kukurangan meskipun ada kelebihanannya. Sedangkan hukum Islam mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya.
- g. Hukum positif memiliki kaedah yang bersifat temporal, dan hukum Islam bersifat tidak temporal. Hal ini dikarenakan kaedah dalam hukum Islam bersifat elastis dan umum dan juga berasal dari nash Islam yang bersifat tinggi dan mulia.

### 3. Teori Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum agama tidak sama antara agama yang satu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut hukum Islam ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman





jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>46</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari ketentuan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan usia kawin perempuan serta penelitian langsung lapangan. Adapun yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu:

1. Ketentuan usia kawin perempuan dengan indikator pertama merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yaitu, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menganalisis apakah hukum Islam menentukan usia kawin perempuan, mengingat usia kawin adalah salah satu syarat dalam melakukan perkawinan. Usia kawin menjadi sangat penting karena menyangkut kesiapan fisik dan mental untuk kehidupan rumah tangga. Karena itu hendak dianalisis bagaimana hukum Islam menentukan usia kawin perempuan atau kategori untuk melaksanakan perkawinan.
2. Sinkronisasi hukum Islam dengan hukum nasional terkait usai kawin perempuan pertama, perubahan usia kawin perempuan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perubahan usia kawin telah sesuai dengan hukum Islam atau berdasar pada hukum Islam. Kedua, perkembangan perkawinan pasca



---


ardani, *Op.Cit*, hal. 11.

perubahan ketentuan usia kawin dengan melihat permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya dilakukan oleh perempuan umur di bawah 16 tahun dan sekarang dilakukan oleh perempuan di bawah 19 tahun, yang tentunya akan berdampak meningkat

Berdasarkan penjelasan di atas maka diharapkan agar ketentuan usia kawin bagi perempuan sesuai dengan kaedah hukum Islam dan ketentuan hukum nasional. Pelaksanaan perkawinan agar lebih dipertimbangkan dengan melihat berbagai aspek yaitu aspek syariah, aspek yuridis, aspek psikologis, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek sosiologis. Juga diharapkan agar usia kawin yang telah ditetapkan pemerintah betul-betul ditaati oleh masyarakat dengan berkurangnya permohonan dispensasi perkawinan, dan juga bagi orang tua untuk dapat memberikan edukasi kepada anak tentang perkawinan dan menikahkan anaknya pada batas usia sesuai ketentuan undang-undang.



## Bagan Kerangka Pikir



## E. Definisi Operasional

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Syarat kawin adalah suatu yang harus dipenuhi atau unsur pelengkap sebelum mengerjakan perkawinan, jika syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah.
- c. Rukun kawin adalah suatu pokok (tiang) atau sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan perkawinan, menjadi tidak sah jika tidak dikerjakan.
- d. Keabsahan perkawinan Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat. sedangkan syarat merupakan dalam setiap perbuatan hukum
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
- f. Dewasa adalah secara fisik keluarnya darah haid bagi perempuan dan secara psikologis mampu membedakan baik dan buruk.
- g. Usia kawin adalah pria (laki-laki) dan wanita (perempuan) yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

